



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian;
- b. bahwa kualitas penelitian di Universitas Udayana perlu ditingkatkan secara terarah dan terkoordinasi untuk mendukung tercapainya Universitas Udayana sebagai *World Class University*;
- c. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Penelitian telah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Senat Nomor 12264/UN14.V/TU/2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1010);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
11. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Udayana;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode 2017-2021;
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1019/UN14/HK/2017 tentang Anggota Senat Universitas Udayana:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pada penggunaan anggaran pada Universitas/Lembaga/Fakultas di Universitas Udayana;
4. Penyelenggara Penelitian adalah Kuasa Pengguna Anggaran di Universitas Udayana;
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Universitas Udayana;
6. Komite Penilaian Proposal Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian;
7. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian;
8. *Reviewer* Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara

Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian;

9. *Reviewer* Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian;
10. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi;
11. Keluaran Penelitian adalah bentuk, rupa, atau kodifikasi hasil penelitian;
12. Pedoman Pelaksanaan Penelitian adalah pedoman dalam pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian;
13. Proposal Penelitian adalah dokumen rencana Penelitian yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal Penelitian;
14. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian adalah perjanjian tertulis antara Penyelenggara Penelitian dengan pelaksana Penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan;
15. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak adalah Perjanjian Penelitian yang pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan tetapi membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun;
16. Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana

yang selanjutnya disingkat dengan RIP adalah arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi untuk menyikapi perkembangan global dengan mengedepankan unggulan-unggulan yang ditetapkan.

17. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (*research*) dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

Pasal 2

- (1) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan azas dan kaidah ilmiah, penalaran, kejujuran, manfaat, tanggungjawab, dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Penelitian meliputi:
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) berupa pengetahuan empirik, teori, konsep metodologi, model, informasi, deskripsi makna, proses, prototipe, rancang bangun, atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung untuk kehidupan umat manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Mempercepat daya dukung Ipteks untuk mewujudkan visi dan misi Unud serta meningkatkan kemandirian Unud dan daya saing dalam kancah nasional dan internasional.

- c. Arah Pengembangan Penelitian meliputi:
1. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan penelitian dengan membuat agenda penelitian unggulan, menentukan tema payung, dan/atau peta jalan pengembangan berbasis Renstra dan RIP Unud oleh LPPM;
 2. Memperkuat penelitian pada tingkat unit-unit penelitian, fakultas, prodi, bagian, laboratorium, dan grup riset;
 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur penelitian di lingkungan Unud.

Pasal 3

- (1) Penelitian dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Penelitian dasar;
 - b. Penelitian terapan;
 - c. Pengembangan; dan
 - d. Kajian yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kompetisi dan penugasan.

Pasal 4

- (1) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga);
- (2) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran TKT 4 (empat) sampai dengan 6 (enam);

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran TKT 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan);
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan pengembangan.

Pasal 5

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh:
 - a. Penyelenggara Penelitian; dan
 - b. Pelaksana Penelitian.
- (2) Penyelenggara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan:
 1. rencana strategis Penelitian yang mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional dan/atau Rencana Induk Riset Nasional (RIRN); dan Rencana

Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana;

2. Program Penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategi penelitian dan/atau mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional;
 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian yang mengacu pada Rencana Strategis Penelitian Universitas Udayana;
 4. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian;
 5. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 6. Pelaksana Penelitian;
 7. Penelitian yang bersifat khusus; dan
 8. Perwakilan kuasa penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian;
- b. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian; dan
 - c. menerbitkan Surat Penugasan kepada pelaksana Penelitian yang ditugaskan untuk melakukan Penelitian;
- (3) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi individu/kumpulan individu meliputi semua dosen, mahasiswa, Pranata Laboratorium Pendidikan/PLP, yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian Universitas Udayana.

Pasal 6

- (1) Individu/kumpulan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan setiap orang/kelompok orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian;

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan atau kesanggupan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai Luaran Penelitian;
- (3) Pembuktian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Penelitian.

Pasal 7

- (1) Penelitian dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana Penelitian atau lebih dari 1 (satu) pelaksana Penelitian;
- (2) Penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu pelaksana Penelitian yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan Penelitian.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetisi; atau
 - b. penugasan.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui seleksi Proposal Penelitian;
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk Penelitian yang bersifat khusus;
- (4) Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penelitian strategis;
 - b. kebutuhan tertentu;
 - c. kepentingan yang mendesak; dan/atau

- d. pelaksana Penelitian dengan kriteria tertentu.
- (5) Penelitian strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Penelitian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan RIP Universitas Udayana;
- (6) Kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian;
- (7) Kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam waktu yang singkat;
- (8) Pelaksana Penelitian dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan Penelitian tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh pelaksana Penelitian yang terbatas;

Pasal 9

- (1) Penentuan pelaksana Penelitian berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penyeleksian; dan
 - d. penetapan.
- (2) Penentuan pelaksana Penelitian berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengumuman;

- b. pengusulan;
- c. penelaahan kelayakan Proposal Penelitian; dan
- d. penetapan.

Pasal 10

- (1) Pengumuman pelaksanaan Penelitian melalui kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a melalui pengumuman oleh LPPM;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. batas waktu penyampaian; dan
 - c. persyaratan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai maksud dan tujuan.

Pasal 11

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan oleh calon pelaksana Penelitian dengan mengajukan Proposal Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pengajuan Proposal Penelitian oleh calon pelaksana Penelitian dan/atau Penyelenggara Penelitian.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana, dan/atau ketentuan pihak lain yang terkait.

Pasal 12

- (1) Penyeleksian Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian terhadap usulan Proposal Penelitian dari para pengusul.

- (2) Penelaahan Kelayakan Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian terhadap Proposal Penelitian yang telah ditentukan Penyelenggara Penelitian.

- (3) Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian melakukan penilaian terhadap Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana.

- (4) Hasil penilaian Proposal Penelitian oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi.

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatatkan dalam berita acara.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.

Pasal 13

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memilih Proposal Penelitian berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penetapan langsung berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia.

Pasal 14

- (1) Penelitian dapat menggunakan sumber anggaran dan/atau fasilitas yang berasal dari Unud, luar Unud, dan/atau dana mandiri.
- (2) Sumber dana dari Unud berasal dari DIPA Unud.
- (3) Alokasi anggaran penelitian dari Unud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan dan prosedur penelitian mandiri mengikuti Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- (2) Jenis Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian terdiri atas:
 - a. tahun tunggal; dan
 - b. tahun jamak.
- (3) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian atas nama Penyelenggara Penelitian ditandatangani oleh KPA.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian kepada PPK.

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian atas nama pelaksana Penelitian, yaitu:
 - a. individu;
 - b. ketua atau koordinator Peneliti untuk kelompok individu; atau
- (6) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. besaran biaya penelitian yang pasti dan tetap;
 - b. cara pembayaran;
 - c. batas waktu penelitian; dan
 - d. hak dan kewajiban peneliti.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan Penelitian yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan/atau Keluaran Penelitian, dapat dilakukan perubahan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- (8) Perubahan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 16

- (1) Jenis Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh KPA.
- (2) Penetapan jenis Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rekomendasi Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal;
 - b. ketersediaan dana bagi pelaksanaan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan

Penelitian Tahun Jamak;

- c. cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan;
- d. jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan; dan
- e. ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.

- (3) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Anggaran Penelitian dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Penelitian dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- (2) Pembayaran pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- (3) Pelaksana Penelitian wajib membuat catatan harian Penelitian.
- (4) Pelaksana Penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian.
- (5) Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 18

Penyelenggara Penelitian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.

Pasal 19

Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan Penelitian sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan Keluaran Penelitian sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- (2) Capaian atas Keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan Penelitian.
- (3) Komite Penilai Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian menilai kelayakan atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan Keluaran Penelitian.
- (4) Komite Penilai Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - a. persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian;
 - b. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran Penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian;
 - c. saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian;
 - d. rekomendasi untuk mendapatkan biaya keluaran tambahan.
- (6) Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Penyelenggara Penelitian.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 21

Pelaksanaan Penelitian untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup.

Pasal 22

- (1) Keluaran Penelitian sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian /perjanjian kerjasama berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. prototipe;
 - c. paten;
 - d. kekayaan intelektual lainnya;
 - e. luaran tambahan;
 - f. laporan Penelitian.
- (2) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
- (3) Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah entitas.
- (4) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- (5) Kekayaan intelektual lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

- (6) Keluaran tambahan dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep atau *proof of concept* untuk industri maupun kebijakan, metodologi, model, informasi, proses, prototipe, rancang bangun; dan/atau rekomendasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas;
- (7) Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisi pelaksanaan dan capaian atas Keluaran Penelitian.

Pasal 23

Panduan Pelaksanaan Penelitian paling sedikit memuat:

- a. persyaratan dan tata cara pengusulan;
- b. jadwal;
- c. kriteria penilaian;
- d. penilaian Proposal Penelitian;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 24

- (1) Penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan, termasuk karena *force majeure* tidak dapat dinyatakan sebagai Penelitian gagal.
- (2) Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Penilai Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang *force majeure* diatur dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Penelitian yang tidak mematuhi kewajiban Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dapat dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemutusan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;
 - b. penghentian pembayaran; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Kontrak Penelitian.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 28 September 2018
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A.RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001